



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Bogor tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bogor, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 22.A/LHP/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 19 Mei 2014, BPK menyatakan opini, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan, jika Pemerintah Kota Bogor dapat: (1) menyajikan atas Aset Tetap senilai Rp0,00 berupa tanah sebanyak 26 bidang seluas 53.060m<sup>2</sup>, Gedung dan Bangunan sebanyak 15 buah, serta Peralatan dan Mesin sebanyak 180 buah; (2) Perbedaan nilai Aset Tetap antara nilai hasil inventarisasi dan penilaian aset dengan nilai Aset Tetap yang disajikan di Neraca senilai Rp1,24 triliun yang masih tidak dapat ditelusuri; (3) Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp54,50 miliar belum termasuk aset tetap yang diperoleh dari belanja dana BOS tahun 2012; dan (4) pada seluruh OPD masih menyajikan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai dibawah nilai kapitalisasi; (5) Nilai Aset Tetap pada sekolah negeri, yang berasal dari dana BOS Tahun 2013, belum disajikan di Neraca per 31 Desember 2013; (6)

1  
R  
A

penyajian nilai fasos dan fasum yang diperoleh tahun 2001 dan 2009 senilai Rp229,91 miliar tidak berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan; (7) Pemerintah Kota Bogor tidak dapat menyediakan rincian Aset Tetap yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2013 senilai Rp4,35 triliun, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bogor tanggal 31 Desember 2013, Realisasi Anggaran, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Bogor telah (1) menilai Aset Tetap Tanah berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan senilai Rp217,08 miliar; (2) menyajikan sebagian Aset Tetap yang berasal dari dana BOS Tahun 2003 – 2013 di Neraca senilai Rp6,71 miliar; (3) menyajikan Aset Tetap yang berasal dari dana BOS Kota Tahun 2014 di Neraca senilai Rp10,44 miliar; (4) menyajikan sebagian Aset Tetap yang berasal dari dana BOS Pemerintah Pusat dan Provinsi Tahun 2014 di Neraca senilai Rp262,12 juta.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3.2.17 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Bogor menyajikan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp5,02 triliun dan Rp4,29 triliun. Dalam saldo Aset Tetap tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yang telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor TA 2013 yang belum ditindaklanjuti, yaitu: (1) perbedaan nilai Aset Tetap antara nilai hasil inventarisasi dan penilaian aset dengan nilai Aset Tetap yang disajikan di Neraca senilai Rp1,24 triliun yang masih tidak dapat ditelusuri; (2) nilai Aset Tetap pada sekolah negeri, yang berasal dari dana BOS Tahun 2012 dan 2013 belum semua disajikan di Neraca per 31 Desember 2013; (3) penyajian nilai fasos dan fasum yang diperoleh Tahun 2001 dan 2009 senilai Rp229,91 miliar tidak berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan.

Selain itu, dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor TA 2014 ditemukan permasalahan sebagai berikut: (1) Pemerintah Kota Bogor tidak dapat menyediakan rincian Aset Tetap yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2014 senilai Rp5,02 triliun; (2) Aset Tetap Tanah bekas tanah milik desa belum disajikan di Neraca; (3) Aset Tetap yang berasal dari Prasarana dan Sarana Umum (PSU) berupa Gedung dan Bangunan sebanyak tiga unit serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan di tiga lokasi belum dilakukan penilaian dan pencatatan; (4) Aset Tetap Tanah sebanyak 45 bidang dan Gedung dan Bangunan sebanyak 25 unit disajikan dengan nilai Rp0,00; (5) Aset Tetap pada sekolah negeri yang berasal dari dana BOS Pusat dan Provinsi Tahun 2014 belum diinventarisasi dan disajikan di Neraca.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan, jika Pemerintah Kota Bogor dapat: (1) melakukan inventarisasi Aset Tetap secara menyeluruh dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah dan peraturan terkait lainnya sebagai upaya penelusuran selisih nilai Aset Tetap antara hasil inventarisasi dan penilaian dengan nilai Aset Tetap pada Neraca senilai Rp1,24 triliun; (2) melakukan inventarisasi atas Aset Tetap

Tanah bekas tanah milik desa; (3) melakukan penilaian atas Aset Tetap yang bernilai Rp0,00 berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan; (4) melakukan penilaian kembali nilai fasos dan fasum yang diperoleh Tahun 2001 dan 2009 senilai Rp229,91 miliar berdasarkan nilai wajar pada tahun perolehan; (5) menyajikan seluruh Aset Tetap yang berasal dari dana BOS tahun 2012, 2013 dan 2014 sebagai bagian dari Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2014, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2014 dan 2013, Realisasi Anggaran, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 49.B/LHP/XVIII.BDG/05/2015 dan Nomor 49.C/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 05 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 05 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat**

**Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**R. Tata Tejawiguna, S.E., M.M., Ak  
Akuntan, Register Negara No. D-5.841**